



SALINAN
P U T U S A N
Nomor : 237/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

IIN Binti ACANG, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Sirna Sari, RT. 02 RW. 34, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

AYI SAFARI Bin DARMA umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat kediaman di Kampung Sirna Sari, RT. 02 RW. 34, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 237/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Maret 1987 telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 859/1987 tanggal 16 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Sirna Sari, RT. 02 RW. 34, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. NENG NURJANAH, umur 22 tahun;
 2. MAYA, umur 21 tahun;
 3. RESTU, umur 13 tahun;
 4. DIMAS, umur 10 tahun;
 5. JONA, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Bahwa dari sejak tahun 2008, Tergugat jarang memberi nafkah bathin, sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;
 2. Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang telah berbuat dan ngomong kasar, seperti ngomong “ anjing, jablay ” juga Tergugat pernah memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 3. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (AYI SAFARI Bin DARMA) terhadap Penggugat (IIN Binti ACANG);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian dengan jalan mediasi dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Nomor : 237/Pdt.G/2010/PA.Cbd tertanggal 10 Juni 2010 dengan menunjuk Sdr. Ahmad Sanusi, SH.,MH (salah seorang Hakim Mediator di Pengadilan Agama Cibadak) sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Maret 1987 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Sirnasari Palabuhanratu;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa tidak benar rumah tangga tidak baik, tidak rukun, tidak harmonis sejak tahun 2008 yang benar sejak tahun 2010;
- bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah bathin karena Penggugat sendiri yang suka marah-marah, sehingga tidak ada gairah lagi namun sejak tahun 2009 kembali normal;
- bahwa benar Tergugat ada berkata kasar kepada Penggugat,



karena Penggugat tiap malam selalu SMS an dan nelepon dengan laki- laki lain sehingga membuat panas hati Tergugat;

- bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah dua bulan, karena Penggugat yang menginginkan pisah rumah karena tidak mau diganggu kalau lagi nelepon;
- bahwa Tergugat tetap tidak akan menceraikan Penggugat dan Tergugat berharap untuk rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga karena kasihan pada anak-anak dan masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat;
- bahwa Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah batin sebab Tergugat tidak normal dan ejakulasi dini;
- bahwa benar sejak tahun 2009 kembali normal namun tidak maksimal, karena sampai saat ini Penggugat tidak mendapat kepuasan dari Tergugat;
- bahwa Penggugat tetap minta cerai dari Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/N/I/2001 tanggal 11 Januari 2001 selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. ANTON Bin ACANG, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat



tinggal bersama di Kampung Sirnasari Palabuhanratu di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tiga atau empat bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut, mendengar keduanya berkata kasar seperti panggil sia dan kata-kata talak, yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah tiga bulan;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. IMAS MASLIYAH Binti ALI, umur 32 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak rumah kurang lebih 20 meter;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sirnasari Palabuhanratu di rumah Penggugat dan Tergugat serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun hampir lima bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat



bertengkar cekcok mulut, keduanya saling berkata kasar dengan kata-kata "sia, "aing" yang terjadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah empat bulan, Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tetap di rumah semula;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa pisah rumah itu adalah kehendak Penggugat sendiri daripada Penggugat menginap di rumah tetangga;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi keluarganya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan mengembalikan kepada jawaban Tergugat semula serta Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin serta Tergugat sering berkata kasar yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui proses mediasi, sesuai dengan maksud pasal 130 HIR Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. Ahmad Sanusi, SH.,MH salah seorang Hakim/Mediator yang terdaftar dalam daftar Mediator Pengadilan Agama Cibadak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil yang lainnya terutama tentang telah tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun bukan sejak tahun 2008 tapi sejak tahun 2010 adapun Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang suka marah-marah sehingga tidak ada gairah bagi Tergugat, adapun pisah rumah adalah kehendak Penggugat sendiri karena Penggugat tidak mau diganggu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama ANTON Bin ACANG adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pendengaran yang pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta saksi melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua IMAS MASLIYAH Binti ALI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan telah didasarkan kepada pendengaran saksi yang pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta saksi melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah kurang lebih 20 meter mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sudah tiga bulan pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati serta mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa upaya mediasi juga telah gagal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar-benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al- Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن ءايلته ان خلق لكم من انفسكم ازواجلتسكنونلليها-
وجعل بينكم مودةورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah la menciptakan untuk kamu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tanpa melihat atau memandang siapa yang bersalah serta apa yang menjadi penyebabnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, meskipun salah satu pihak yaitu Tergugat bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya sementara Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan demikian sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dalam hati Penggugat sehingga apabila diteruskan untuk bersatu kembali membina rumah tangga akan menimbulkan madlarat bagi kedua belah pihak terutama kepada isteri (Penggugat) seolah-olah memenjarakan isteri dalam genggamannya suami (Tergugat) yang sudah tidak dicintainya dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqh yang berbunyi :

اناشتد عدم رغبته للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي

طلقة

Artinya : Apabila sudah sangat memuncak ketidak senangan isteri kepada suaminya maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (AYI SAFARI Bin DARMA) terhadap Penggugat (IIN Binti ACANG);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami, Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.,MH., dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh WAWAN ANWAR. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.
NUR SULAEMAN, MHI

Drs. M.

Panitera Pengganti,

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

Terbilang : **Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Drs. E B O R. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)